



PUTUSAN
Nomor 853 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LILI SURYANI, bertempat tinggal di Jalan Sukarso Nomor 8 RT. 20 RW. 4, Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Aprito, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada *Law Firm* Toni Aprito Hatta & *Partners*, beralamat di Jalan Dr. Warsito Nomor 36 Kupang Kota, Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SUYANTO, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 3 Lk. IV RT. 3 RW. 1, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jono Parulian Sitorus, S.H., dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Jono Parulian Sitorus & *Partners*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **JITUN bin NYONO**, bertempat tinggal di Desa Bandar Agung, Kecamatan Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur;
2. **SAIMAH PASARIBU MUNTHER**, bertempat tinggal di Desa Adirejo, Kelurahan dan Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) LAMPUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan Marga Sekampung Udik,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
4. Menyatakan jual beli tanah dan rumah tertanggal 3 Januari 1998 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat I sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan jual beli tanah dan rumah milik Penggugat antara Tergugat I yang menggunakan peran Djumali dengan Tergugat II tidak sah dan cacat hukum;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan rumah yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 855 tertanggal 17 Juni 2013 Saimah Pasaribu Boru Munthe (Tergugat II) yang telah beralih kepemilikan kepada Sdr. Lili Suryanti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Lampung Timur tidak memiliki kekuatan hukum;
8. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Lampung Timur membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 855 tertanggal 17 Juni 2013 atas nama Lili Suryanti;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) segera dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibayar segera dan sekaligus selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum;

13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak dengan alasan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya penerbitan sertifikat sudah memenuhi prosedur yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional RI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi secara sempurna dan secara keseluruhan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan berikut rumah terletak di Jalan Raya Pekalongan Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas semula sebagai berikut:

- Utara Jalan Raya Pekalongan;
- Timur Tanah Pekarangan Sdr. Kuntadi;
- Selatan Tanah Pekarangan Sdr. Santibi;
- Barat Tanah Pekarangan Sdr. Sheondri;

Berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 086/C-AG/1986 tanggal 13 Agustus 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rustam Effendi, S.H., Camat/PPAT Kecamatan Pekalongan yang saat itu masih masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah tersebut;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi tersebut dalam surat segel tertanggal 3 Januari 1988 atas sebidang tanah pekarangan berikut rumah terletak di Jalan Raya Pekalongan Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas semula sebagai berikut:

- Utara Jalan Raya Pekalongan;
- Timur Tanah Pekarangan Sdr. Kuntadi;
- Selatan Tanah Pekarangan Sdr. Santibi;
- Barat Tanah Pekarangan Sdr. Sheondri;

Berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 086/C-AG/1986 tanggal 13 Agustus 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rustam Effendi, S.H., Camat/PPAT Kecamatan Pekalongan yang saat itu masih masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah tersebut;

4. Menyatakan batal demi hukum jual beli antara Djumali dengan Tergugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II serta jual beli antara Tergugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dengan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi II atas sebidang tanah pekarangan dan rumah objek dalam perkara ini;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan Sertifikat Hak

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 855 tanggal 17 Juni 2013 atas nama Saimah Pasaribu Boru Munthe (Tergugat II) yang telah beralih atas nama Sdr. Lili Suryani yang beralamat di Jalan Sukarso Nomor 8 dan Nomor 22 (Toko Lili) Kota Metro atas tanah pekarangan dan rumah persil objek dalam perkara ini yang terletak di Jalan Raya Pekalongan Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas semula sebagai berikut:

- Utara Jalan Raya Pekalongan;
 - Timur Tanah Pekarangan Sdr. Kuntadi;
 - Selatan Tanah Pekarangan Sdr. Santibi;
 - Barat Tanah Pekarangan Sdr. Sheondri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Rekonvensi I/Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi II untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil uang sebesar Rp1.215.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I secara seketika dan sekaligus atau setidaknya menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Rekonvensi I/Turut Tergugat Konvensi I, dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi II diperintahkan untuk tanpa syarat membebaskan dan mengembalikan hak-hak keperdataan atas tanah pekarangan dan rumah persil objek dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Rekonvensi I/Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai untuk menjalankan isi keputusan dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan secara seketika dan sekaligus;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat Rekonvensi I/Turut Tergugat Konvensi I dan Turut Tergugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi II untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Sukadana dengan putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sdn. tanggal 17 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang secara tanggung renteng ang jumlahnya ditaksir sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan putusan Nomor 14/PDT/2016/PT TJK. tanggal 2 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 November 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Sdn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan jual beli tanah dan rumah sengketa tertanggal 3 Januari 1988 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan jual beli tanah dan rumah sengketa milik Penggugat/Pembanding antara Tergugat I yang menggunakan peran Jumali (almarhum) dengan Tergugat II/Terbanding II tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan Penggugat/Pembanding adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan rumah sengketa yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalingan, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah jalan raya;
 - Sebelah Timur dengan tanah Kuntadi;
 - Sebelah Selatan dengan Santibi;
 - Sebelah Barat dengan Sheondri;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 855 tertanggal 17 Juni 2013 atas nama Saimah Pasaribu Boru Munthe (Tergugat II/Terbanding II) yang telah beralih kepemilikan kepada Sdr. Lili Suryani (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan (BPN) Lampung Timur tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I untuk seluruhnya;

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 3445 K/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JITUN bin NYONO, Pemohon Kasasi II: SAIMAH PASARIBU MUNTHER, dan Pemohon Kasasi III: LILI SURYANI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi juga sebagai Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding I dan Pemohon Kasasi II juga sebagai Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding II dan Pemohon Kasasi III juga sebagai Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat II/Turut Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3445 K/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt/PK/2018/PN Sdn. *juncto* Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sdn. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3445 K/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 14/PDT/2016/PT TJK. tanggal 2 Juni 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sdn. tanggal 17 November 2015 terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Hakim dan adanya bukti baru (*novum*) berupa:

1. Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan Nomor 14/B.A.Pdt.G/2001/PN M. *juncto* Nomor 21/PDT/2002/PT TK tanggal 16 Januari 2013;
2. Surat dari Pengadilan Negeri Metro Nomor w6.Dc.Ht.01.10-399 tanggal 16 Juni 2004 kepada sdr. Saimah Pasaribu Munthe, Perihal: Mohon Penjelasan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2001/PN M.;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) Tahun 2013 atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 004/Rw. 01 Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur atas nama Djitun;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) Tahun 2014 atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Rt. 004/Rw. 01 Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur atas nama Djitun;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Lili Suryani tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Sdn. tanggal 17 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 14/PDT/2016/PT TJK. tanggal

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445 K/Pdt/2016 tanggal 30 Januari 2017, yang dimohonkan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Lili Suryani tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 1525 m² (seribu lima ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan dan tanam tumbuh yang ada di atasnya yang terletak di Desa Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kuntadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sheondri;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Santibi;

Berdasarkan Sertifikat Hak Mili (SHM) Nomor 855 tanggal 17 Juni 2013, dengan Surat Ukur Nomor 222/Adirejo/2013 tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang saat ini tercatat atas nama Lili Suryani tersebut;

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan tersebut;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 April 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung berpendapat:

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan;

Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa tanah objek sengketa telah dibeli Penggugat dari Tergugat I pada tahun 1986, kemudian objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I tersebut, kemudian oleh Tergugat I dijual sekali lagi kepada Tergugat II;

Bahwa tindakan Tergugat I menjual kembali objek sengketa untuk ke-2(dua) kepada Tergugat II adalah tidak sah, karena objek sengketa bukan lagi merupakan milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LILI SURYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LILI SURYANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltani Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 853 PK/Pdt/2018